

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan

Pasal 1 Undang-Undang BI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya. Sementara yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank di atas juga sama dengan pengertian bank menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pada pasal 1 sub 1, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada pasal 1, dikatakan bahwa jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu: 1) Bank Umum dan 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dikatakan bahwa Bank Syariah terdiri atas 2 jenis pula, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Bank Umum yang sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan pengertian prinsip syariah sebagaimana berikut. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam dalam kegiatan perbankan antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa itiqna*) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.

2.2. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (PKES, 2008).

1. Produk penyaluran dana. Produk ini terdiri dari:
 - a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti: pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna*
 - b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*). Transaksi *ijarah* ditandai dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun terdapat perbedaan pada obyek transaksinya. Bila jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah: pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.
 - d. Akad pelengkap. Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dilakukan untuk pelaksanaan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Produk akad pelengkap terdiri atas: *hawalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah* dan *kafalah*.
2. Produk penghimpunan dana. Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*
- a. Penghimpunan dana dengan prinsip *wadi'ah*. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
 - b. Penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah*. Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *Ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah*

terbagi menjadi dua yaitu: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- c. Akad pelengkap. Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dilakukan untuk pelaksanaan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Produk akad pelengkap pada penghimpunan dana ini adalah *wakalah*. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.
3. Produk pelayanan jasa perbankan. Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:
 - a. *Sharf* (jual beli valuta asing). Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jula beli valuta asing ini.
 - b. *Ijarah* (sewa). Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.3. Risiko Perbankan

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) oleh bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya (Karim, 2006).

Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian suatu bank. Bank merupakan subyek peraturan, dalam hal ini yang diatur adalah institusinya, bukan semata-mata pada produk atau jasa yang ditawarkannya. Regulasi bagi produk atau jasa yang ditawarkan sebuah industri adalah hal yang lazim. Namun bukan merupakan suatu kelaziman apabila lembaga-lembaga yang berada dalam sebuah industri ikut diatur dalam suatu regulasi. Alasan adanya peraturan yang sangat ketat di industri perbankan dikarenakan kegagalan bank dapat memiliki dampak jangka panjang yang mendalam terhadap perekonomian.

Menurut Gallati dalam Idroes dan Sugiarto (2006) risiko didefinisikan sebagai "*a condition in which there exist an exposure to adversity*". Lebih lanjut Bessis, dalam Idroes dan Sugiarto (2006) mendefinisikan risiko sebagai "*uncertainties resulting in adverse variations of probability or in losses*".

Idroes dan Sugiarto (2006) juga menyatakan berdasarkan *Workbook Level 1 Global Association of Risk Professionals*, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2005), risiko didefinisikan sebagai "*chance of a bad outcome*". Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola secara semestinya.

Jorion (2005) mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan kerugian suatu investasi akibat perubahan kondisi yang akan mempengaruhi nilai dari investasi tersebut. Risiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga atau karena ketidakpastian.

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar. (Idroes dan Sugiarto, 2006).

Menurut PBI No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penetapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, jenis risiko yang terdapat dalam bank adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.
2. Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam huruf ini adalah suku bunga dan nilai tukar.
3. Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.
4. Risiko Operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6. Risiko Reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko Strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
8. Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

Sedangkan menurut Karim (2006), risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu:

1. Risiko Pembiayaan, yaitu risiko yang disebabkan adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.
2. Risiko Pasar, yaitu risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki bank akibat adanya pergerakan variabel pasar. Risiko pasar mencakup risiko pertukaran mata uang, risiko harga, dan risiko likuiditas.
3. Risiko Operasional, yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga hal yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu:
 - a. Infrastruktur, seperti teknologi kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya.
 - b. Proses, dan
 - c. Sumber daya

Risiko operasional mencakup lima hal, yaitu risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko transaksi, risiko strategis, dan risiko hukum.

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan BPRS atau adanya persepsi negatif terhadap BPRS yang berkaitan dengan hal-hal manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan publikasi. Reputasi BPRS dapat turun jika terjadi hal-hal antara lain: kesalahan manajemen, melanggar peraturan atau DSN, terdapat skandal keuangan, kurangnya kompetensi baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan, integritas yang diragukan, dan *performance* keuangan yang kurang baik.

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan eksternal maupun ketentuan internal seperti: ketentuan penyediaan produk, ketentuan dalam pemberian pembiayaan, ketentuan dalam pelaporan, ketentuan perpajakan, dan lain sebagainya. Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak melaksanakan

Universitas Indonesia

perubahan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Indikasi dari risiko strategik dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis, baik target keuangan maupun non keuangan.

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan karena permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan yang timbul antara lain karena kekeliruan, kecurangan, kesempurnaan akad, kekeliruan dalam penetapan akad, kasus-kasus hukum, penerapan teknologi dan informasi, dan pos-pos terbuka. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian, seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Dampak dari risiko operasional dapat berupa penarikan besar-besaran terhadap Dana Pihak Ketiga, timbul masalah likuiditas, ditutupnya bank tersebut oleh Bank Indonesia, hingga terjadinya kebangkrutan.

2.4. Risiko Pembiayaan

Menurut Handarto (2007) Risiko kredit (*credit risk*) adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, resiko kredit adalah risiko karena peminjam tidak membayar utangnya. Risiko kredit timbul dari beberapa kemungkinan, sebagai berikut: (1) Debitur tidak dapat melunasi utangnya; (2) Obligasi yang dibeli bank, tidak membayar kupon dan atau pokok utang; (3) Terjadinya gagal bayar (*default*) dari semua kewajiban antar bank dengan pihak lain.

Sesungguhnya risiko kerugian ini dapat dialami oleh pihak-pihak lain pula di luar bank. Sebagai contoh, *personal investor* para penabung yang menempatkan pendanaannya pada suatu investasi tertentu di luar *cash products*, apakah berupa tabungan, reksadana, obligasi, saham, dan sebagainya. *Credit risk* ini telah menyebabkan harapan investor memperoleh bunga serta pokok investasi maupun tabungannya ataupun *capital gain* berubah menjadi kerugian bila bank jatuh bangkrut atau unit danareksa gagal membayar *redemption* atau bila harga saham

Universitas Indonesia

dan obligasi jatuh. Lebih buruk lagi bila emiten jatuh pailit dan dilikuidasi. Juga perusahaan di sektor riil dapat menghadapi persoalan yang sama, yaitu ketika *receivables* atas penjualan produk yang diproduksinya gagal dipenuhi oleh para nasabahnya. (Ali, 2006).

Dalam perbankan syariah risiko kredit biasa disebut risiko pembiayaan, sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 yang mengimplikasikan terjadinya perubahan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Risiko pembiayaan juga mempunyai definisi yang sama dengan risiko kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah menurut Karim (2006), risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

Namun bagi bank, risiko kerugian menyusul terjadinya risiko kredit merupakan risiko yang wajar terjadi mengingat hal itu terkait dengan bisnis intinya berupa *lending-based business*. Tambahan pula, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bank merupakan lembaga dengan tingkat *leverage* atau *debt-equity ratio* yang tinggi. Fakta itu telah menyebabkan permodalan bank dapat tergerus habis seketika dalam waktu singkat bila para debiturnya memiliki *default rates* yang tinggi.

Dalam kaitannya dengan jenis serta tingkat risiko yang berkembang dewasa ini (risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional) perbankan syariah diharapkan dapat mengelola risiko tersebut. Pengelolaan risiko yang baik akan menghindarkan kerugian usaha yang lebih besar lagi, dan berjaga-jaga atas risiko yang terjadi di masa mendatang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini selaras sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr, ayat: 18 dan surat Lukman, ayat: 34

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ

yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 59: 18).

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

yang artinya:

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok [1]. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS 31: 34).

[1] Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

Kedua ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa manusia dalam berusaha hendaklah memikul beban atau segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya, serta firman Allah SWT yang menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah mengetahui apa yang terjadi dikemudian hari, maka usaha untuk mengelola risiko tersebut sangat dianjurkan dalam Islam.

2.5. Rasio KPMM (*Capital Adequacy Ratio*)

Menurut Ali (2006) upaya menjaga kesetaraan antara tingkat risiko terjadinya *bad debt* atau *non-performing loan* agar bank terhindar dari pengaruh buruk guncangan ekonomi tercermin dalam kualitas aset bank yang mempunyai tingkat permodalan yang sebanding. Bila peluang terjadinya *bad debt* meningkat serta kualitas aset memburuk, pemegang saham wajib menambah modal yang

Universitas Indonesia

cukup untuk menandinginya. Penambahan modal tersebut diperlukan agar bank dapat menampung kemungkinan kerugian yang dialaminya, juga untuk memenuhi ketentuan perihal kecukupan modal (*capital adequacy*) dalam berhadapan dengan besarnya risiko tersebut.

Capital requirements adalah persyaratan pemenuhan modal yang setiap saat wajib dipertahankan oleh setiap bank. Dengan mengacu pada kesepakatan Basel, persyaratan itu diberlakukan bagi bank-bank yang bergerak dalam tataran global. Pada level nasional, *capital requirements* atau *capital adequacy* tersebut dikenal sebagai ukuran kecukupan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh perbankan di Indonesia.

Menurut Dewi (2005) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan salah satu rasio yang digunakan oleh *stakeholder* dan regulator untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank atau lembaga keuangan. CAR bertujuan untuk menentukan sejumlah modal yang berfungsi sebagai risiko, modal kapital tersebut merupakan "Risk Based" (Bessis:42, 2001 dalam Dewi, 2005). Secara tradisional modal (*capital*) ditunjukkan sebagai bagian yang sangat kecil dari total asset dalam bank, khususnya jika dibandingkan rasio serupa pada institusi selain lembaga keuangan. Persentase modal 8% dari asset adalah sama dengan "leverage ratio" (*debt/equity ratio*), dimana rasio ini tidak cocok diterapkan pada institusi non lembaga keuangan, pada saat peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya dan akan meningkatkan risiko terjadinya kerugian pada tingkat yang dapat diterima.

CAR merupakan rasio antara tingkat modal yang terdiri dari modal inti (*Tier I* dan *Tier II*) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Agar perbankan berkembang sehat dan mampu bersaing dengan perbankan internasional maka permodalan harus senantiasa mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional. Bank Indonesia sebagai regulator mengikuti standar yang ditetapkan oleh *Banking for International Settlement* (BIS) yaitu, sebesar 8% untuk CAR.

Ketentuan besarnya modal yang wajib dipenuhi bank ditetapkan oleh lembaga pengawas (*supervisor*). Penetapan itu didasarkan pada perbandingan antara modal nominal bank terhadap jumlah *Risk Weighted Asset* (RWA) sebesar minimal 8%. Ketentuan ini diatur oleh regulator sejak zaman Bassel I dan tetap

Universitas Indonesia

tidak berubah pada *Bassel Accord II*. *Risk Weighted Asset* adalah jumlah besaran aset tertimbang menurut risiko dari masing-masing unsur yang membentuk aset tersebut.

Sejak krisis moneter tahun 1997, persyaratan besaran kecukupan modal bagi perbankan di Indonesia telah diubah dari ukuran nominal dalam satuan Rupiah menjadi ukuran angka persentase yang dikenal sebagai *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dimulai dari minimum sebesar 4% pada periode awal terjadinya krisis, persyaratan besaran minimum CAR itu telah ditingkatkan secara bertahap dan sejak awal tahun 2001, Bank Indonesia menetapkannya sebesar 8%.

Adapun besaran angka CAR itu (dalam %) diperoleh dari pembagian antara nilai nominal modal bank dibagi nilai ATMR. Keduanya dalam satuan nilai Rupiah di kali 100%. Dengan demikian, apabila ATMR meningkat, modal nominal bank harus ditingkatkan pula agar CAR tetap dapat dipertahankan sebesar minimum 8%.

Hal tersebut terkait dengan kesepakatan yang dicapai antara perbankan internasional terbesar disunia yang menghendaki terciptanya "*playing field*" yang sama sebagai persyaratan tegaknya persaingan yang sehat. *Basel Aggrement I* menyepakati untuk hanya mempertimbangkan terdapatnya *credit risk* dalam menghitung ATMR sebagai faktor pembagi untuk mendapatkan besaran CAR atau disebut sebagai *capital requirement* itu. Sementara itu, *Basel Aggrement II* telah memasukkan unsur *market risk* dan *operational risk* (disamping *credit risk* tersebut) dalam menghitung besaran *risk-based assets* tersebut.

Idroes dan Sugiarto (2006) menyatakan kecukupan modal sebagai sumber terpenting dari sebuah bank dalam memastikan tingkat *solvency*. Bank-bank diharapkan untuk memiliki modal yang cukup dalam upaya untuk melindungi dari risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila sebuah bank telah memiliki modal yang mencukupi, maka bank tersebut memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk berjaga-jaga terhadap potensi kerugian. Jika bank memiliki likuiditas yang mencukupi maka bank memiliki sumber daya finansial untuk mengalokasikan aktiva-aktivanya dan melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo. Kecukupan modal dalam menyerap setiap kemungkinan *risk loss*

yang timbul memberikan rasa aman dalam melaksanakan kegiatan usaha guna menghasilkan laba maksimum bagi bank.

Sesuai dengan SE No. 8/26/DPbS/2006 Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah beserta Lampiran yang mengalami perubahan dengan dikeluarkannya SE No. 9/14/DPbS/2007 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS/2006 tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan panduan dalam perhitungan KPMM bagi bank yang terkena risiko kredit (*credit risk*), yaitu:

$$KPMM = \frac{(CapitalTier1 + CapitalTier2)}{ATMR(RisikoKredit)} = 8\%$$

Menurut Setiawan (2008) *Basel I* menyepakati untuk hanya mempertimbangkan terdapatnya *credit risk* dalam menghitung ATMR sebagai faktor pembagi untuk mendapatkan besaran *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Sementara itu, *Basel Agreement II* telah memasukkan unsur *market risk* dan *operational risk* (di samping *credit risk*) dalam menghitung besaran *risk-based assets* tersebut. Perhitungan CAR dengan memasukkan unsur *market risk* dan *operational risk* terlihat dalam rumus:

$$CAR = \frac{(CapitalTier1 + CapitalTier2 + CapitalTier3) - Penyertaan - Goodwill}{ATMR(creditrisk) + 12,5Marketrisk + 12,5Operatinalrisk} = 8\%$$

Menurut Karim (2006) Risiko Pasar (*market risk*) adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki bank akibat adanya pergerakan variabel pasar. Risiko pasar mencakup risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas. BPRS tidak mengenal risiko pasar karena tidak melakukan kegiatan dalam variabel pasar. Sementara yang dimaksud risiko operasional (*operational risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga hal yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu:

1. Infrastruktur, seperti teknologi kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya.
2. Proses, dan
3. Sumber daya

Risiko operasional dapat diterapkan dalam BPRS, penjelasan mengenai jenis-jenis risiko operasional dapat dilihat pada bagian 2.3 mengenai Risiko Perbankan. Walaupun risiko operasional dapat diterapkan, namun perhitungan dalam PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 hanya memuat mengenai perhitungan yang berhubungan dengan aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang bersifat komitmen yang disediakan BPRS bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, BPRS dapat melakukan perhitungan CAR dengan pendekatan internal yang memasukkan unsur risiko operasional sesuai kesepakatan *Bassel II*. Untuk membahas mengenai perhitungan risiko operasional diperlukan pembahasan khusus diluar penelitian ini.

Penelitian mengenai *Capital Adequacy Ratio* dilakukan oleh Dadang Muljawan et. al. dengan Judul “*A Capital Adequacy Framework for Islamic Banks: The Need to Reconcile Depositors’ Risk Aversion With Managers’ Risk Taking*” pada tahun 2004. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan dalam penentuan kebutuhan modal minimum yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang didasari oleh dua tujuan utama. Pertama, peraturan pemerintah tentang permodalan harus melindungi risiko yang mungkin terjadi terhadap nasabah. Hal ini membutuhkan penyangga dari modal minimum yang disisihkan dan optimalisasi komposisi asset dan kewajiban dalam neraca perbankan. Kedua, Peraturan permodalan harus memberikan insentif yang sepadan kepada pemilik bank sebagai rangsangan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan. Hal ini membutuhkan analisis dampak dari partisipasi oleh pemilik dan analisis perilaku potensial pemilik dalam menghadapi ketidakpastian kondisi keuangan.

Konsep kebutuhan modal minimum yang diajukan dalam penelitian ini telah mengakomodir perhitungan kebutuhan modal sesuai dengan *Basel II*, prinsip kehati-hatian asset dan kewajiban dalam struktur permodalan (termasuk proporsi

Universitas Indonesia

Profit Loss Sharing (PLS) dan *Non PLS asset* dan kewajiban) dan kebutuhan minimal dalam "Partisipasi Keuangan". Dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan kebutuhan modal minimum akan meningkatkan tingkat kesehatan dari praktek perbankan syariah yang berjalan sekarang, dengan begitu sekaligus menyiapkan jalan bagi penggunaan yang lebih luas tentang PLS bank syariah di masa mendatang.

Kewajiban penyediaan modal minimum bagi BPRS didasarkan pada risiko aktiva dan arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang bersifat komitmen yang disediakan BPRS bagi pihak ketiga. Secara teknis, kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

2.5.1. Permodalan Bank Pembiayaan Rakyat Dengan Prinsip Syariah

Permodalan merupakan salah satu faktor indikator utama kemampuan BPRS dalam melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari maupun dalam rangka pengembangan usaha kedepan, sehingga diperlukan pengaturan sendiri tentang permodalan minimum yang harus dipertahankan oleh BPRS sehingga dapat mengantisipasi risiko untuk kelangsungan usaha dan pengembangan usaha. (Suhardjono, 2003).

Menurut Setiawan (2008) sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemilik (pemegang saham), cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening bagi hasil (*mudharabah account*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qardh*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadi 'ah* atau *qard*.

Dana-dana rekening bagi hasil (*mudharabah account*), sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai modal, inilah yang biasanya disebut dengan kuasi ekuitas. Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung risiko atas aktiva

yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus (*mismanagement*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*.

Sesuai dengan SE No. 8/26/DPbS/2006 Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah beserta Lampiran yang kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya SE No. 9/14/DPbS/2007 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS/2006 tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah maka modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap. Modal Inti terdiri (*tier I*) terdiri dari:

1. Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya sebesar nominal saham serta disetujui oleh Bank Indonesia. Bagi BPRS, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah.
2. Agio saham, yaitu selisih lebih modal yang diterima BPRS sebagai akibat harga saham melebihi nilai nominalnya
3. Dana setoran modal, yaitu dana yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dalam rangka penambahan modal untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor tetapi belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti RUPS maupun pengesahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang.
4. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh BPRS dari sumbangan. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh BPRS yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.
5. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
7. Laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS.
8. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak (perhitungan pajak) dan kekurangan jumlah PPAP dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia yang merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan.
 - (a) Laba ini yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%.
 - (b) Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.
9. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Modal inti diatas diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos:

 - (a) *Goodwill* (jika memang ada dalam pembukuan BPRS);
 - (b) Disagio;
 - (c) Rugi tahun lalu;
 - (d) Rugi tahun berjalan.

Sedangkan modal pelengkap (*tier II*) terdiri atas:

1. Selisih penilaian kembali aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali aktiva tetap milik BPRS yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak
2. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan umum yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. PPAP yang bersifat cadangan umum maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR. Sedangkan cadangan khusus dari PPAP dikeluarkan dari komponen modal pelengkap, karena akan diperhitungkan sebagai faktor

pengurang pada nilai aktiva produktif yang bersangkutan dalam menghitung ATMR.

3. Modal Pinjaman, yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Berdasarkan prinsip *qardh*;
 - (b) Tidak dijamin oleh BPRS yang bersangkutan, dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
 - (c) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI;
 - (d) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPRS melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPRS belum dilikuidasi.
4. Investasi subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) Berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - (b) Ada perjanjian tertulis antara BPRS dengan investor;
 - (c) Mendapat persetujuan dari BI;
 - (d) Tidak dijamin oleh BPRS yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 - (e) Minimal berjangka waktu 5 tahun;
 - (f) Pelunasan jatuh tempo pinjaman harus dengan persetujuan BI, dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPRS tetap sehat; dan
 - (g) Hak tagih dalam hal terjadi terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti.

2.5.2. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, maka ketentuan tersebut juga berlaku pada BPRS Lantabur. BPRS Lantabur harus menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Komite Basel telah memikirkan suatu sistem untuk membantu bank-bank menetapkan "tingkat aktiva tertimbang menurut risiko – ATMR" (*Risk-Weighted Assets – RWA*) yang harus disediakan masing-masing bank. Sistem tersebut didasarkan pada konsep bobot risiko sebagai suatu kumpulan faktor pengali bobot risiko ini selanjutnya didasarkan pada risiko pembiayaan/kredit yang sesungguhnya yang terkait dengan masing-masing kelas aktiva (*asset class*). (Idroes dan Sugiarto, 2006)

Menurut Dewi (2005) ATMR merupakan metode pengukuran risiko terhadap aktiva produktif yang dianjurkan dalam *Basel accord I* dan *Basel Accord II* dengan memasukkan unsur risiko pasar. Risiko yang diperhitungkan adalah risiko pembiayaan dan risiko pasar. Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap risiko pembiayaan dan risiko pasar ini disebut dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Terdapat dua aspek utama yang mempengaruhi CAR selain modal (*capital*) yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ATMR. Menurut Ali (2004) perhitungan besaran ATMR dilakukan dengan menghitung jumlah nilai aktiva tertimbang di mana sebagai faktor penimbang digunakan perkiraan besarnya risiko yang melekat pada masing-masing unsur aktiva bank tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa besaran ATMR dapat dianggap mewakili risiko yang dihadapi bank tersebut.

Pengertian aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang bersifat komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta sifat agunan. Untuk kredit-kredit yang penarikannya dilakukan secara bertahap, maka bobot risiko yang dihitung berdasarkan besarnya penarikan kredit pada tahap ketika perhitungan dilakukan.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka rincian bobot risiko dan ATMR untuk semua aktiva terdapat pada formulir perhitungan penyediaan modal minimum yang terdapat di dalam SE No. 8/26/DPbS/2006 Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip

Universitas Indonesia

Syariah beserta Lampiran dan disesuaikan dengan perubahan pada SE No. 9/14/DPbS/2007 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS/2006 tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dimana perhitungan kebutuhan modal minimum didasarkan pada ATMR, dan tata cara perhitungan ATMR telah diatur didalamnya.

2.6. Pengendalian Rasio KPMM

Ali (2004) menyebutkan bahwa dari hasil perhitungan besaran KPMM akan diketahui apakah KPMM suatu bank telah mencapai minimum 8% atau bahkan telah melebihinya. Selanjutnya dengan besaran rangka KPMM ini, manajemen bank dapat menggunakannya sebagai langkah untuk menetapkan strategi operasional bank di masa mendatang. Apakah dan seberapa jauh bank tetap dapat melakukan ekspansi operasionalnya tanpa membahayakan rasio KPMM, sehingga besaran KPMM-nya menjadi jatuh di bawah nilai minimum yang ditetapkan. Atau pemilik modal (pemegang saham) bank perlu menambah modal baru (*fresh capital*) untuk memperbaiki besaran KPMM-nya. Atau, mungkin pula manajemen bank harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya restrukturisasi atas portofolio kredit yang berada dalam golongan kolektibilitas dengan besaran pencadangan yang tinggi (khususnya bagi portofolio pada golongan kolektibilitas tiga, empat atau lima).

Atau, dapat pula bank membentuk tambahan pencadangan penghapusan piutang kredit sedemikian rupa sehingga gap antara Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang wajib dibentuk dengan PPAP yang telah dibentuk menjadi seminimal mungkin, agar besaran KPMM dapat ditingkatkan. Manajemen bank dapat pula mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan atas sebagian atau seluruh portofolio yang berada dalam kelompok empat atau lima, bila margin yang dihasilkan dari *income statement* bank masih mampu menampungnya.

Dalam kaitan strategi ini, bank harus mempertimbangkan *trade-off* antara aspek profitabilitas dan solvabilitas serta likuiditas bank sedemikian rupa,

sehingga citra bank dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap dapat dijaga (Ali, 2004).

Hal lain yang juga perlu menjadi pertimbangan manajemen bank dalam upayanya memenuhi ketentuan ini adalah terdapatnya unsur sanksi yang diterapkan bila bank tidak memenuhi ketentuan KPMM minimum 8%, yaitu (Ali, 2004) :

1. Sanksi bahwa tidak dicapainya KPMM 8% tersebut dapat berpengaruh pada penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan oleh Bank Indonesia. Dapat terjadi bahwa tingkat kesehatan bank tersebut diturunkan akibat tidak dipenuhinya KPMM 8% tersebut.
2. Terkena tindakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia di mana kepada pemegang saham bank tersebut diminta untuk segera melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan permodalan bank agar minimum KPMM dapat tercapai.

Dalam praktiknya, banyak bank yang memiliki rasio modal sebesar 10% hingga 12% diatas persyaratab 8%. Bank biasanya jarang memberitahukan bagaimana modal aktual ditetapkan. Namun, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi keputusan tersebut:

1. Apabila rasio modal minimum dilanggar, bank dapat dicabut lisensi atau ijinnya.
2. Supervisor dapat menetapkan rasio modal diatas tingkat minimum 8% yang ditetapkan Basel.
3. Beberapa bank besar memiliki model intenal yang sesuai dengan profil risiko dari portofolio bank. *Internal model* sering menghasilkan perhitungan modal yang lebih tinggi.
4. Bank sebagai sebuah institusi komersial memiliki rencana bisnis jangka panjang (rencana pertumbuhan), baik yang akan dicapai secara organik atau melalui akuisisi, yang semuanya akan membutuhkan tingkat modal yang tinggi.

5. Karena tidak ada kepastian akses ke pasar modal, maka banyak bank yang tidak mau menggantungkan rencana kerja mereka pada ketersediaan modal dari pasar modal. Dengan demikian, lebih baik memiliki modal lebih.

2.7. PBI No. 8/22/PBI/2006

Menurut Setiawan (2008) salah satu aspek yang paling mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian adalah kecukupan permodalan bank. Hal ini menjadi fokus utama dari seluruh otoritas pengawas dan pengatur bank di seluruh dunia. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank. Risiko-risiko utama yang menjadi perhatian adalah risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Sehubungan dengan itu *Basle Committee on Banking Supervision* (BCBS) dari *Bank for International Settlements* yang menjadi acuan dalam hal ini telah menetapkan dalam *Capital Accord* 1988 mengenai metode perhitungan modal yang mempertimbangkan faktor risiko kredit. Selanjutnya pada tahun 1996, BCBS telah melakukan amandemen terhadap *Capital Accord* dimaksud dengan memasukkan unsur risiko pasar.

Penerapan perhitungan modal di Indonesia pada saat ini telah mengakomodasi *Capital Accord* 1988 yang memperhitungkan risiko kredit dalam kecukupan permodalan bank yang dituangkan dalam PBI No. 3/21/PBI/2001 tentang KPMM Bank Umum. Selanjutnya, berdasarkan amandemen yang dilakukan BCBS terhadap *Capital Accord* 1988 pada tahun 1996, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 5/12/PBI/2003 tentang KPMM Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*).

Pada tahun 2006 telah dikeluarkan PBI No. 8/22/PBI/2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang mewajibkan BPRS menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Risiko yang diperhitungkan adalah risiko penyaluran dana (risiko pembiayaan). PBI ini berangkat dari pertimbangan pemerintah dalam rangka membantu pengembangan usaha kecil dan mendukung pemberian penyaluran dana kepada pegawai/pensiunan sebagai bentuk perwujudan peranan perbankan khususnya perbankan syariah sebagai alat

Universitas Indonesia

intermediasi bagi sektor riil dalam rangka menunjang sektor perekonomian usaha kecil di Indonesia.

Untuk membantu pelaksanaan PBI No. 8/22/PBI/2006 Bank Indonesia mengeluarkan SE No. 8/26/DPbS/2006 Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Dengan Prinsip Syariah dimana didalamnya berisi tentang peraturan pelaksanaan mengenai perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank perkreditan rakyat syariah. Surat edaran tersebut kemudian mengalami perubahan ditandai dengan dikeluarkannya SE No. 9/14/DPbS/2007 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS/2006 tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

2.7.1. SE No. 8/26/DPbS 14 November 2006

Surat edaran ini dikeluarkan karena telah diberlakuakannya PBI No. 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam surat edaran pada ketentuan Umum, dinyatakan bahwa kewajiban penyediaan modal minimum didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan/atau komitmen yang disediakan oleh BPRS bagi pihak ketiga. Ketentuan ini akan mengalami perubahan pada SE No. 9/14/DPbS/2007.

Rincian komponen pada aspek permodalan yang terdiri dari modal inti (*Tier I*) dan modal pelengkap (*Tier II*) terdapat dalam SE No. 8/26/DPbS/2006. dimana modal inti terdiri atas:

1. Modal Setor
2. Agio saham
3. Dana setoran modal,
4. Modal sumbangan,
5. Cadangan Umum,
6. Laba yang ditahan,
7. Laba tahun lalu setelah dikurangi pajak,

8. Laba tahun berjalan,
9. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan,

Modal inti diatas diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos:

- 1) *Goodwill* (jika memang ada dalam pembukuan BPRS);
- 2) Disagio;
- 3) Rugi tahun lalu;
- 4) Rugi tahun berjalan.

Sedangkan modal pelengkap (*tier II*) terdiri atas:

1. Selisih penilaian kembali aktiva tetap,
2. cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif,
3. Modal Pinjaman,
4. Investasi subordinasi

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Penjelasan rinci mengenai komponen-komponen diatas telah diuraikan dalam subbab 2.5.1 mengenai Permodalan Bank Pembiayaan Rakyat dengan Prinsip Syariah.

Pada bagian tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum dinyatakan bahwa perhitungan modal minimum didasarkan pada ATMR dengan memperhitungkan risiko pembiayaan, dimana terhadap masing-masing pos aktiva tersebut diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta sifat agunan.

Sedangkan perhitungan bobot risiko aktiva administratif dilakukan melalui dua tahap:

1. Tahap pertama, aktiva administratif terlebih dahulu ditetapkan faktor konversinya, yaitu faktor tertentu yang digunakan untuk mengkonversikan aktiva administratif ke dalam aktiva neraca yang menjadi padanannya. Besarnya faktor konversi untuk aktiva administratif didasarkan pada tingkat kemungkinannya untuk menjadi aktiva neraca efektif. Faktor konversi aktiva administratif adalah sebesar 50% yang terdiri atas fasilitas

pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai akhir tahun takwim yang berjalan.

2. Tahap kedua. Setelah diketahui faktor konversinya maka aktiva administratif tersebut dikonversikan kepada aktiva neraca padanannya. Selanjutnya, untuk menghitung bobot risiko aktiva administratif dilakukan dengan mengalikan faktor konversi dengan bobot risiko aktiva neraca padannya.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai isi yang terdapat dalam SE No. 8/26/DPbS/2006 dapat dilihat dalam Lampiran 32 pada halaman L-236.

2.7.2. SE NO. 9/14/DPBS 21 Juni 2007

Perubahan dari SE No. 8/26/DPbS/2006 menjadi SE No. 9/14/DPbS/2007 didasari atas penyesuaian antara PBI No. 8/22/PBI/2006 dengan PBI No. 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualiatas Aktiva Bagi bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah beserta SE No. 8/24.DPbS/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 7/9/PBI/2005 Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah beserta SE No. 9/17/DPbS/2007 tentang Perubahan atas SE No. 7/13.DPbS/2005 Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Beberapa hal yang berubah dalam SE No. 9/14/DPbS/2007 antara lain penetapan bobot risiko untuk penyediaan dana kepada atau dijamin oleh pemerintah daerah sebesar 20%; Perhitungan transaksi multijasa dalam KPMM yang sebelumnya belum diatur; dan dasar penentuan kadar risiko suatu aset memephrhatikan juga aspek jenis sumber dana (terutama bagi penentuan kadar risiko aktiva administratif).

Dalam SE No. 9/14/DPbS/2007 tidak terdapat perubahan batasan minimal rasio KPMM yang wajib dipelihara oleh BPRS yaitu minimal 8%. Perhitungan KPMM pada BPR Syariah dibuat cukup komprehensif karena digunakan untuk menunjukkan kondisi kemampuan bank (termasuk BPRS) yang sebenarnya sesuai ketentuan perbankan.

Untuk lebih jelasnya perbedaan antara SE No. 8/26/DPbS/2006 dan SE No. 9/14/DPbS/2007 dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut ini:

Universitas Indonesia

Tabel 2.1
Perbedaan SE No. 8/26/DPbS/2006 dan SE No. 9/14/DPbS/2007

SE No. 9/14/DPbS/2007	SE No. 8/26/DPbS/2006
Terdapat penetapan bobot risiko untuk penyediaan dana kepada atau dijamin oleh pemerintah daerah sebesar 20%	Penetapan seperti ini tidak ada
Terdapat perhitungan transaksi Multijasa	Belum diatur secara spesifik
Dasar penentuan kadar risiko suatu aset juga memperhatikan aspek jenis sumberdana	Pada penentuan kadar risiko rekening administratif tidak ada ketentuan ini
Tidak terdapat komponen <i>ijarah muntahiyah bit tamlik</i> karena terdapat perubahan pada tata cara perhitungan laporan bulanan BPRS	Dalam tabel perhitungan ATMR terdapat komponen-komponen perhitungan <i>ijarah muntahiyah bit tamlik</i>
Tidak terdapat komponen Antar Kantor Aktiva karena terdapat perubahan tata cara laporan bulanan BPRS pada bagiab Neraca	Ada komponen Antar Kantor aktiva

BPRS perlu melakukan perhitungan KPMM dalam rangka *self assesement* untuk menghitung permodalan yang berguna dalam rangka menentukan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK). Bobot risiko untuk penyediaan dana *profit sharing* yang sumber dananya dari *wadi'ah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah muthalaqah net revenue sharing* ditetapkan sebesar 150% dikarenakan mengakomodasi dan menyelaraskan konsep *Islamic Financial Services Board* (IFSB) untuk KPMM, dimana bobot risiko untuk jenis penyediaan dana tersebut ditetapkan sebesar 300% - 400%, kemudian disesuaikan dengan kondisi di Indonesia menjadi berbobot risiko 150%.

Ketentuan Umum butir 2 pada SE No. 8/26/DPbS/2006 mengalami perubahan dalam SE No. 9/14/DPbS/2007 menjadi "kewajiban penyediaan modal minimum bagi BPRS didasarkan pada aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang bersifat komitmen yang disediakan oleh BPRS bagi pihak ketiga. Secara teknis, kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)".

Aspek Permodalan pada SE No. 8/26/DPbS/2006 tidak mengalami dalam SE No. 9/14/DPbS/2007, sehingga komponen-komponen modal inti dan modal pelengkap yang digunakan dalam tata cara perhitungan KPMM tetap mengikuti ketentuan dalam SE No. 8/26/DPbS/2006. Sedangkan tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum mengalami perubahan dalam SE No. 9/14/DPbS/2007.

Berikut beberapa perubahan yang terjadi dalam tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum yang paling menonjol adalah pada ketentuan angka III TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM butir 1, sub butir 1 bagian c, yaitu:

- c. Perhitungan ATMR untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah muthalaqah* berdasarkan sistem bagi untung (*profit sharing/net profit sharing*) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus)
 - 2) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh* dan *mudharabah muthalaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing/gross profit sharing*) yang dibedakan sebagai berikut:
 - (a) Penempatan pada Bank Indonesia, atau diberikan kepada atau dijamin oleh pemerintah (termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan) diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus);
 - (b) Diberikan kepada bank lain atau dijamin oleh bank umum lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus). Yang dimaksud bank umum lain disini termasuk bank umum konvensional.
 - (c) Diberikan kepada atau dijamin oleh pemerintah daerah diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - (d) Diberikan kepada atau dijamin oleh BUMN/BUMD, diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Dalam hal dijamin oleh BUMD, hanya dapat diakui bobot risiko sebesar 50% (lima puluh perseratus) apabila BUMD tersebut telah melakukan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan BUMN.

Perhitungan bobot risiko aktiva administratif pada SE No. 9/14/DPbS/2007 yaitu: aktiva rekening administratif yang diperjanjikan untuk dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat atau dibatalkan secara otomatis oleh bank apabila kondisi nasabah mengalami penurunan kualitas menjadi Kurang Lancar atau Diragukan atau Macet, tidak perlu dihitung bobot risikonya. Perhitungan bobot risiko untuk rekening administratif hanya digunakan terhadap fasilitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang belum digunakan yang disediakan nasabah sampai dengan akhir tahun takwin yang berjalan, melalui dua tahap yaitu:

1. Aktiva administratif terlebih dahulu ditetapkan faktor konversinya, Faktor konversi rekening administratif ditetapkan sebesar 50%
2. Bobot risiko aktiva administratif dihitung dengan mengalikan faktor konversi dengan bobot risiko aktiva neraca padanannya.

Perubahan tata cara perhitungan KPMM yang sesuai dengan SE No. 9/14/DPbS/2007 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3.3 dan L-253.

2.8. Penerapan Teori dalam Pemecahan Masalah

Pengertian BPRS memberikan pemahaman mengenai jenis transaksi apa saja yang diperbolehkan dalam BPRS Lantabur, produk dan jasa dalam perbankan menggambarkan landasan operasional yang ada dalam BPRS Lantabur. Adanya manajemen risiko dimaksudkan untuk meminimalisir potensi kerugian yang terjadi mengharuskan disediakan cadangan modal minimum (CAR/KPMM) sebesar 8% dari ATMR.

Risiko dapat diminimalisir jika dikelola dengan baik, dengan mengaplikasikan PBI No. 8/22/PBI/2006 yang disertai dengan tata cara perhitungan dalam SE No. 8/26/DPbS/2006 dan perubahan yang disesuaikan pada SE No. 9/14/DPbS/2007 maka BPRS Lantabur dapat mengetahui berapa potensi kerugian yang mungkin terjadi dan berapa cadangan modal minimum yang harus disediakan.